



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Rantau Panjang 23 Juni 1994, umur 30, Agama Islam, NIK: 1207326306940002, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan dagang, Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

**Tergugat**, Tempat /Tanggal Lahir Bagan Serdang , 17 Oktober 1991, Umur 33 tahun, Agama Islam, NIK: 1207321710910001, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar jawaban, replik dan duplik;

Telah memeriksa bukti-bukti dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 04 Nopember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323/05/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Dusun IV Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu selama sekitar 10 (sepuluh) bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a. Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2019;
3. Bahwa semula hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) Tahun Pernikahan sekitar di tahun 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :
  - a. Tergugat merupakan seorang yang kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dimana Tergugat menafkahi Penggugat sesuka hati Tergugat tanpa memikirkan cukup tidaknya dan Tergugat terkadang memberikan nafkah dan Terkadang tidak memberikan;
  - b. Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji;
  - c. Tergugat merupakan seorang pecandu narkoba;
  - d. Tergugat merupakan seorang yang suka berjudi;
  - e. Tergugat sering pulang larut malam bahkan pernah tidak pulang kerumah tanpa memberitahu atau izin terlebih dahulu kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tanggal 30 September 2022, disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan Tergugat tidak pulang kerumah yang mengakibatkan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Tergugat yang tidak kunjung berubah yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana alamat Penggugat diatas sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Elida Lestari binti Lian Efendi);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. anak, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2019;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang bernama Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H., tanggal 25 Nopember 2024, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dalam sidang tertutup untuk umum Penggugat membacakan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 04 Nopember 2024 tanpa perubahan;

Bahwa setelah gugatan dibacakan, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa point 1 adalah benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 09 Desember 2018, di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar point 2 setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal terakhir bersama di Desa Rantau Panjang di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa point 3 a, 3b, 3c, 3d tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun jumlahnya tidak menentu kadang saya memberikan belanja Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saya benar memakai narkoba akan tetapi sejak siding tanggal 11 Nopember 2024 tidak pernah lagi memakai narkoba;
- Bahwa point 3 e tidak benar karena kalau Tergugat pulang larut malam seperti jam 11 Penggugat tidak mau membukakan pintu agar Tergugat masuk rumah;
- Bahwa point 4 benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2022 dan mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa point 5 benar pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Tergugat memberikan jawabannya secara lisan maka Penggugat menyatakan Repliknya secara lisan yaitu tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Nomor 323/05/XII/2018 tanggal 09 Desember 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).;

- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-14012022-0071, tanggal 14 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2)

## B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tehni HP, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI, Desa Rantau Panjang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak 3 (tiga) tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering tidak jujur dalam masalah gaji, Tergugat memakai narkoba, Tergugat main judi, sering pulang larut malambahkan tidak pulang; Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 dan menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan saksi melihat Penggugat sangat sayang dan sanggup untuk memeliharanya;
  - Bahwa anak tersebut sekarang inidalam keadaan sehat;
  - Bahwa tidakada perbuatan Penggugat yang melawan hukum;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan W.O, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI, Desa Rantau Panjang;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak 3 (tiga) tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah,Tergugat sering tidak jujur dalam masalah gaji, Tergugat memakai narkoba, main judi, sering pulang larut malambahkan tidak pulang; Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 dan menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan saksi melihat Penggugat sangat sayang dan sanggup untuk memeliharanya;
  - Bahwa anak tersebut sekarang ini dalam keadaan sehat;
  - Bahwa tidak ada perbuatan Penggugat yang melawan hukum;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak akan menghadirkan alat bukti tertulis dan saksi saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim memberi nasihat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi pada tanggal 25 Nopember 2024 dengan mediator yang bernama Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak awal 2021 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka tidak memberikan nafkah, Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat suka bermin judi, narkoba, Tergugat jarang pulang bahkan tidak pulang dan akibatnya sejak bulan September tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Alasan dan dalil-dalilnya selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat pada dasarnya telah mengakui pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya, meskipun membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya dan Tergugat mengakui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak September tahun 2022 dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1. yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan, telah terbukti adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibuktikan adanya

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun penyebab pertengkaran keduanya berbeda antara keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut menurut Penggugat karena Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam, Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat pecandu narkoba, Tergugat suka main judi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sudah sulit untuk menyatukan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat juga meminta agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama : Khalisya Ayra Tanjong, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2019, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak permohonan Penggugat dan Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut tentang permohonan hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam replinya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 berupa Akta Fotocopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat serta dua orang Saksi yang juga Saksi dalam masalah perceraianya, yang dinilai oleh Majelis Hakim ;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Khalisya Ayra Tanjong, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2019, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2 dan dua orang saksi yang telah dinilai oleh Majelis Hakim pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak yang bernama anak, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2019 telah berumur 04 tahun adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih berumur 4 tahun lamanya, dan alat bukti P.2 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.2 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.2 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan demikian alat bukti P.2 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut di atas majelis telah menemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khalisya Ayra Tanjong binti Alpa Roby, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2019 telah berumur 04 tahun telah berumur 04 tahun artinya anak tersebut belum mumayyiz, dan anak yang belum mumayyiz hak asuhnya berada pada ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa keterangan kedua orang Saksi yang telah menerangkan bahwa Penggugat mampu mendidik, mengasuh serta sanggup menafkahi anak tersebut. Penggugat juga sayang kepada anak-

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang Saksi terebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab kedua orang Saksi telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, dan keteranga kedua orang saski telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan mendidik anak, dan Penggugat tidak terbukti terhalang berdasarkan Perturan perundang-undangan untuk mengasuh anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama Khalisya Ayra Tanjong, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2019 sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis kedua anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh /menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuk terhadap anak Penggugat dengan Tergugat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2019, dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentua Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00, (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nur Al Jumat, S.H., M.H., dan Dra. Mirdiah Harianza, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Shafrida, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Hj. Nurul Al Jumat, M.H.**

**Dra. Hj. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Sabri Usman, S.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	16.000,00
3.	ATK	:	Rp	100.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)